

BLUD PUSKESMAS LETUNG STANDAR PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT

Persyaratan Pelayanan:

Biaya/Tarif:

- 1. Pengguna layanan merupakan bayi dan balita sakit usia 0 59 bulan;
- 2. Telah mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi);
- 3. Membawa surat permohonan dan / atau dokumen pendukung lainnya sesuai keperluan
- BPJS / KIS: GRATIS
- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- 1. Pengguna layanan mendaftar di pendaftaran dengan tujuan pelayanan KIA;
- 2. Pengguna layanan menunggu panggilan Pelayanan MTBS;
- 3. Pengguna layanan diukur tinggi badan / panjang badan, berat badan dan suhu badan;
- 4. Pengguna layanan atau Orang tua Pasien diwawancara oleh petugas;
- 5. Pengguna layanan diperiksa fisik sesuai form MTBS / MTBM;
- 6. Pengguna layanan mendapatkan pengobatan dan konseling sesuai buku MTBS / MTBM;
- 7. Pengguna layanan mendapatkan rujukan internal atas indikasi; atau
- 8. Pengguna layanan mendapatkan rujukan eksternal atas indikasi;
- 9. Pengguna layanan diberikan resep dan rincian tagihan kepada pengguna layanan;
- 10. Pengguna layanan menyelesaikan administrasi di kasir;
- 11. Pengguna layanan menuju ke apotek untuk pengambilan obat(bila ada resep);
- 12. Pengguna layanan pulang.

Produk Pelayanan:

- 1. Pelayanan MTBS/MTBM sesuai standar
- 2. Tindakan medis yang tepat sesuai indikasi
- 3. KIE dan informasi medis tentang hasil pemeriksaan
- 4. Peresepan
- 5. Surat rujukan sesuai indikasi
- 6. Surat keterangan sakit

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian:

10 – 30 menit (Hari Kerja)

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi:

- 1.Kotak saran dan masukan
- 2.Langsung , di Ruangan layanan aduan masyarakat
- 3. Nomor HP 082225253124
- 4. Email
 - :pkmletung@anambaskab.go.id
- 5. Media Sosial :
 - Facebook : Puskesmas Letung
- Instagram: puskesmas_letung